

BAB I
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM
TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan unsur alam terdiri dari bermacam-macam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan yang mantap. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting yang menentukan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan. Lingkungan hidup juga mempunyai fungsi sebagai penyangga perikehidupan yang sangat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus menerus.¹

Manusia hidup di dunia ini menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya. Di dalam pengelolaan lingkungan beraskan pelestarian kemampuan agar hubungan manusia dengan lingkungannya selalu berada pada kondisi optimum, dalam arti manusia dapat memanfaatkan sumber daya dengan dilakukan secara terkendali dan lingkungannya mampu menciptakan sumbernya untuk dibudidayakan.²

¹ Joko P. Subagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal 13.

² *Id.* hal. 15

Pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tentu akan berkembang pula kebutuhan hidup baik lahiriah maupun batiniah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah mengadakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun selalu mengupayakan sumber daya alam yang ada tersebut untuk mencapai tujuannya, sehingga perubahan-perubahan dari kondisi awal tanpa memperhatikan tatanan tidak mustahil cepat atau lambat akan mematikan sumber yang ada.

Pembangunan pada hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan, yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik menuju keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi. Dalam hal ini harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi itu. Jadi kegiatan pembangunan dapat menimbulkan gangguan terhadap ekosistem, yang berupa pencemaran lingkungan dan gangguan yang bersifat mendasar terhadap proses ekosistem.³

Pembangunan yang dilakukan selama ini, selain bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, dalam kenyataannya juga menimbulkan dampak yang positif maupun negatif, hal ini berarti selain membawa manfaat bagi umat manusia, pembangunan juga menimbulkan resiko bagi lingkungan. Demikian halnya pembangunan di sektor industri, dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan, pemerintah semakin

³ Nitaiah Sunardi, *Belastiaan Pembangunan dan Dampaknya Hidup Lingkungan*, Sinar Grafika

mendorong lahirnya industri. Sehingga perkembangan industri mempunyai peran yang cukup luas dan kompleks dalam pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan di bidang perindustrian sehingga dapat mencegah timbulnya dampak negatif sebagai akibat dari perkembangan industri dan teknologi. Akan tetapi tidak dapat dihindari lagi bahwa pembangunan industri tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan yang cukup meresahkan yaitu pencemaran yang berupa:

1. Pencemaran udara
2. Pencemaran air
3. Pencemaran tanah
4. Kebisingan⁴

Pembangunan sektor industri memerlukan suatu kebijaksanaan sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dilakukan secara maksimal. Telah disadari bahwa kemajuan industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata juga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi.⁵

Dewasa ini sering dilihat atau didengar tentang tindak pidana mengenai pencemaran lingkungan dan subyek dari pencemaran lingkungan tersebut bukan hanya orang melainkan juga suatu badan usaha bisa melakukan

⁴ B.N. Marbun, *Kota Indonesia Masa Depan dan Prospek*, Erlangga, Jakarta, 1990, hal.100

tindak pidana pencemaran lingkungan. Dalam hal ini tentunya berbeda masalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh orang dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pertanggungjawaban korporasi memang tidak hanya dimintakan bagi korporasi yang berbadan hukum. Kepada korporasi yang belum berbadan hukum bisa dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan, tapi bagi korporasi yang bukan merupakan badan hukum akan sulit dimintakan pertanggungjawabannya secara penuh karena belum adanya pemisahan harta antara harta korporasi dan harta pemilik, sehingga hak dan kewajiban yang ada dalam korporasi masih melekat kepada hak dan kewajiban pemilik atau pengelola korporasi tersebut. Sanksi yang diterapkannyapun pada dasarnya ditujukan kepada pemilik, meskipun pada akhirnya korporasi tersebut dikenakan sanksi, tetapi itu hanya merupakan imbas dari perbuatan pemilik.

Syarat minimal badan hukum untuk ikut serta di dalam pergaulan hukum, maka suatu badan hukum harus mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu: memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya serta hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.⁶

Dalam hukum pidana dikenal Hukum Pidana di Luar Kodifikasi, yang berarti pengaturan kejahatan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hukum pidana di luar kodifikasi tersebut korporasi merupakan salah satu dari subyek hukum pidana. Banyak peraturan perundang-undangan yang

mengatur kejahatan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dilakukan korporasi misal, kejahatan ekonomi, kejahatan pasar modal, kejahatan pencucian uang oleh korporasi dan masih banyak kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengatur, mengenai jenis-jenis pidana yang berupa:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda
5. Tutupan

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana pencemaran lingkungan, diharapkan supaya peraturan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP tersebut dapat diberlakukan secara penuh tanpa memandang siapa dan bagaimana kejahatan itu dilakukan, melainkan melihat dampak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan pokok-pokok perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana pencemaran lingkungan?
2. Jenis sanksi pidana apakah yang dapat diterapkan terhadap pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui jenis sanksi pidana apa yang dapat diterapkan terhadap pidana korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Subyek Hukum Pidana

Subyek hukum pidana dari waktu ke waktu mengalami perubahan seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu dapat berupa, kebutuhan hukum, ekonomi, sosial maupun politik. Perkembangan subyek hukum pidana juga tidak terlepas dari perkembangan-perkembangan subyek hukum lain, seperti misalnya, dalam lingkup hukum

keadilan administrasi maupun hukum tata negara

Mengacu pada Pasal 59 KUHP, tidak dikenal subyek hukum korporasi. Apabila pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu. Korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban pidana karena KUHP tidak mengenal korporasi sebagai subyek tindak pidana.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, subyek hukum dalam hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP adalah manusia. Bunyi lengkap Pasal 59 KUHP adalah sebagai berikut: dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP telah memperluas subyek tindak pidana, yaitu tidak hanya terbatas kepada korporasi. Perkembangan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana di negara lain seperti Amerika Serikat. Hal itu dapat terlihat dari berbagai undang-undang yang dibuat sejak tahun 1951, yaitu sejak diberlakukannya Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang.

Dasar-dasar hukum yang mengatur tentang korporasi sebagai subyek hukum, diatur sesuai dengan peraturan yang mengatur terhadap

badan hukum masing-masing. Seperti halnya dalam Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Yayasan diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta peraturan-peraturan lain yang terdapat dalam masing-masing badan hukum sebagai subyek hukum.

Penegasan korporasi sebagai badan hukum juga termuat dalam KUHP Pasal 7 ayat (1), yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

2. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

Bentuk kejahatan yang dilakukan suatu organisasi berbadan hukum secara umum adalah kegiatan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kejahatan orang kantoran dalam bentuk khusus berbentuk kejahatan yang terorganisasi dalam kompleks hubungan-hubungan. Korporasi adalah suatu gabungan orang bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum, dalam korporasi antara orang-perorangan dan badan hukumnya mempunyai hak dan kewajiban terpisah.⁷

Melihat bahwa korporasi merupakan hasil ciptaan dari perkumpulan harta maupun orang yang memiliki tanggung jawab penuh

layaknya orang sebagai subyek hukum, maka kepada korporasi juga layak jika dimintakan pertanggungjawaban secara pidana terhadap beberapa kejahatan yang dilakukannya. Meskipun ada beberapa sistem tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, namun dalam korporasi itu sendiri ada beberapa organ yang dapat dimintai tanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi selain korporasi itu sendiri.

Suatu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban dari segi hukum pidana, bukanlah hal yang sama sekali baru dalam wacana keilmuan di Indonesia, di negara-negara lain seperti Amerika Serikat korporasi dipertanggungjawabkan secara pidana atas dasar-dasar kejahatan di berbagai bidang tertentu, namun hukuman atau sanksi pidana apakah yang layak dijatuhkan terhadap korporasi masih menjadi masalah, bahkan dilema dalam pemidanaan terhadap korporasi.⁸

Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, maka ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu:⁹

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

⁸ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 105.

⁹ Reksodipuro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang; FH UNDIP, 1989, Hal 105.

Menurut tiga sistem pertanggungjawaban di atas, maka ada 4 (empat) kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

KUHP menganut pendirian bahwa korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas nama korporasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban korporasi dalam memenuhi kewajiban

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa, direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi baik secara hukum pidana, perdata maupun administrasi adalah tanggung jawab dari direksi, kecuali direksi dapat membuktikan jika perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi bukan dari kesalahannya.

3. Pengaturan Kejahatan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Munculnya kejahatan korporasi disebabkan (sengaja atau tidak sengaja) oleh perusahaan-perusahaan yang selalu mengutamakan pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya, dengan tidak memperhatikan timbulnya kerugian bagi masyarakat, negara dan lingkungan. Praktek kejahatan korporasi yang disengaja umumnya dilakukan dengan cara-cara non fisik dan penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang atau harta benda dan memperoleh manfaat perorangan dalam dunia usaha.

Berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, maka pembangunan yang dilakukan haruslah memperhitungkan dan mengembangkan aspek lingkungan hidup, karena pembangunan tidak hanya menghasilkan manfaat melainkan juga membawa risiko yaitu pencemaran dan

perusakan lingkungan yang berakibat terganggunya kualitas lingkungan serta daya dukungnya. Untuk itu pemerintah membuat suatu peraturan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Tercapainya keselarasan, kelestarian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai wewenang untuk:

- a. Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;

- b. Mengikutsertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan melalui pengumpulan data yang berkaitan dengan peraturan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencemaran lingkungan, penelitian mengambil lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian diperlukan beberapa data yang dapat menunjang terlaksananya penelitian dengan baik.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan adalah berupa wawancara dengan nara sumber.
- b. Sumber data sekunder yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
 - f) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni: kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Sumber data yang diperoleh dari pengkajian beberapa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur lain

Untuk menunjang pelaksanaan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu Pimpinan Pabrik Gula Madukismo.

5. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif, maka analisisnya bersifat kualitatif dan pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada segi abstraksi. Maksudnya, bahan-bahan yang telah dikumpulkan, digunakan dan kemudian diseleksi untuk diambil data khusus, yaitu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan penarikan terhadap asas-asas, taraf sinkronisasi dan menelaah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang mengatur mengenai obyek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul tersebut di atas, maka untuk mempermudah mendapatkan gambaran dari penulisan skripsi ini penulis kemukakan sistematika dari skripsi sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan yang terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Dalam UULH,

Baku Mutu Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pencegahan Serta Penanggulangan Pencemaran Lingkungan.

BAB III Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang menjelaskan mengenai Pengertian Korporasi, Bentuk-bentuk Korporasi, Korporasi sebagai Subyek Hukum Dalam Hukum Pidana, serta Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana.

BAB IV Dalam bab ini terdapat Hasil Penelitian dan Pembahasan atas permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan.

BAB V Pada bab ini akan ditutup dengan Kesimpulan dan Saran